

BAB V

PENUTUP

I. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan dan dianalisis didalam penelitian diatas oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut yaitu:

1. Didalam aturan tentang perdagangan satwa liar sebenarnya telah memuat sanksi dan sanksi ini seharusnya dapat membuat pelaksanaan peraturan hukum menjadi efektif. Namun, perlu diingat bahwa efektivitas hukum itu tidak hanya dilihat dari peraturan yang bersangkutan tapi juga dipengaruhi oleh penegak hukum, sarana, dan kesadaran masyarakat. Dalam langkah pemberantasan perdagangan satwa liar secara illegal petugas dan penegak hukum memiliki peran krusial dalam menjalankan keefektifitasan aturan terkait.

Masyarakat berperandalam segi pengawasan dan pelaporan apabila terjadi tindak pidana perdagangan satwa liar secara ilega yang terjadi di lingkungan mereka. Selain itu liar ketaatan masyarakat terhadap peraturan ini, bersamaan dengan melaksanakan ketentuan peraturan perdagangan satwa liar, akan membuat peraturan tersebut menjadi efektif. Diharapkan juga para masyarkat mematuhi aturan tersebut bukan semata-mata karena takut pada sanksinya tapi juga dapat memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga satwa liar yang merupakan bagian dari ekosistem yang dijaga kelestariannya agar tidak punah.

Perdagangan satwa liar juga tidak luput dari faktor ekonomi. Faktor ekonomi masyarakat bawah yang berada di dalam maupun sekitar lingkungan hutan biasanya akan dimanfaatkan oleh para mafia dari kota-kota besar untuk menjadi pemburu satwa liar dengan upah yang cukup besar dan tidak jarang banyak yang menjadi pemburu satwa liar sebagai penopang keekonomian mereka.

2. Dalam kasus penegakan hukum pidana terhadap kasus eksploitasi perdagangan dan kepemilikan hewan liar pada putusan Pengadilan Negeri

Bandung dengan nomor putusan 11/Pid.Sus/2021/PN.BDG yang menetapkan terpidana atas nama Benny Vincenzius Tanzil. Penulis setuju dengan penggunaan pasal 40 ayat 2 jo pasal 21 ayat 2 huruf b dan d huruf d Undang-Undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam kasus ini penjatuhan pidana seharusnya beratnya sanksi pidana harus seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Putusan dari hakim dirasa masih perlu pertimbangan bagi kebermanfaatannya dalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan juga pada lingkungan masyarakat.

II. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Perlu adanya urgensi untuk memperkuat kekuatan hukum dengan pembentukan RUU terkait Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan beberapa peraturan terkait yang mengatur tentang spesies-spesies satwa yang di lindungi. Selain itu juga sebagai langkah preventif apabila telah terjadinya hal mengenai kejahatan eksploitasi fauna yang tidak terakomodasi oleh Undang-Undang sebelumnya.
2. Selain dari sistem hukum yang lebih optimal diperlukannya juga penegak hukum seperti jaksa penuntut umum yang lebih vokal dalam mengajukan tuntutan akan kasus terkait dan hakim yang tegas serta memberikan manfaat dalam pemberian putusannya, agar masyarakat kembali memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh. Dengan itu masyarakat diharapkan dapat mematuhi dan menjalankan aturan tersebut bukan semata-mata karena takut pada sanksinya tapi juga dapat memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga satwa liar yang merupakan bagian dari ekosistem yang dijaga kelestariannya agar tidak punah.